



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN  
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012, besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, telah diubah dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019;
  - c. bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 25 Seri B);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PELAYANAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkeumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk konytrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik tidak termasuk tinja dan sampah plastic.
8. Sampah Sejenis Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
10. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah keseluruhan aktifitas pelayanan kebersihan/persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang mencakup pemeliharaan kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan sampah ke TPS, TPST dan/atau TPA serta pengadaan sarana dan prasarana kebersihan/persampahan.
11. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
12. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
13. Tempat Pemrosesan Akhir, selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Penyedotan Kakus adalah suatu kegiatan pengambilan tinja dari penampungan tertentu dengan menggunakan peralatan dan memindahkan ke instalasi pengolahan lumpur tinja.
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

## BAB II PRINSIP DAN STRUKTUR BESARAN TARIF

### Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif pelayanan persampahan/kebersihan dan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus berpedoman kepada Peraturan Daerah 07 Tahun 2012.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
  1. Pelayanan persampahan/kebersihan:
    - a. rumah tinggal dikenakan wajib retribusi yang menggunakan/memanfaatkan bangunan sebagai rumah tinggal, sebesar Rp 5.000,-/bulan;
    - b. pertokoan dan rumah toko:
      - b.1. dikenakan wajib retribusi yang menggunakan/memanfaatkan bangunan sebagai tempat usaha dagang sebesar Rp 30.000,-/bulan;
      - b.2. dikenakan wajib retribusi yang menggunakan bangunan sebagai tempat usaha dagang bersatu dengan rumah tinggal (rumah toko), sebesar Rp 50.000,-/bulan.
    - c. Pasar berdasarkan kubikasi sampah yang diangkut, sebesar Rp 100.000,-/meter kubik;
    - d. Gudang/garasi:
      - d.1. Kecil, dengan ukuran luas kurang dari 50 (lima puluh) meter persegi sebesar Rp 25.000,-/bulan;
      - d.2. Sedang, dengan ukuran luas kurang dari 51 (lima puluh satu) meter persegi sampai dengan 100 (seratus) meter persegi, sebesar Rp 30.000,-/bulan;
      - d.3. Besar, dengan ukuran luas kurang dari 101 (seratus satu) meter persegi keatas, sebesar Rp 50.000,-/bulan.
    - e. Perusahaan bahan bangunan (material), sebesar Rp 70.000,-/bulan;
    - f. Perbengkelan:
      - f.1. dengan ukuran luas kurang dari 50 (lima puluh) meter persegi, sebesar Rp 25.000,-/bulan;
      - f.2. dengan ukuran luas kurang dari 51 (lima puluh satu) meter persegi sampai dengan 100 (seratus) meter persegi, sebesar Rp 50.000,-/bulan;
      - f.3. dengan ukuran luas 101 (seratus satu) meter persegi keatas, sebesar Rp 100.000,-/bulan.
    - g. Rumah makan:
      - g.1. Warung nasi, sebesar Rp 50.000,-/bulan;
      - g.2. Rumah makan, sebesar Rp 300.000,-/bulan;
      - g.3. Restoran, sebesar Rp 100.000,-/kubik.
    - h. Real estate/villa dihitung per rumah, sebesar Rp 100.000,-/bulan;
    - i. Hotel per kamar, sebesar Rp 20.000,-/bulan;
    - j. Wisma/losmen, dihitung per kamar, sebesar Rp 5.000,-/bulan;

- k. Kolam renang dihitung per kolam, sebesar Rp 100.000,-/bulan;
- l. Pom bensin, sebesar Rp 150.000,-/bulan;
- m. Pabrik/perusahaan, industri, departemen store dan swakayan:
  - 1) Penyamakan kulit (menggunakan bahan kimia), sebesar Rp 100.000,-/bulan;
  - 2) Perdagangan kulit hewan, sebesar Rp 100.000,-/bulan;
  - 3) Penggilingan padi (pabrik beras), sebesar Rp 60.000,-/bulan;
  - 4) Perusahaan konveksi, sebesar Rp 100.000,-/meter kubik;
  - 5) Perusahaan yang menghasilkan timbunan sampah plastik, sebesar Rp 700.000,-/bulan;
  - 6) Perusahaan yang menghasilkan timbunan sampah kayu, sebesar Rp 100.000,-/meter kubik;
  - 7) Perusahaan yang menghasilkan timbunan sampah kertas kardus, sebesar Rp 200.000,-/bulan;
  - 8) Perusahaan rongsokan besi/kaleng, sebesar Rp 80.000,0/bulan;
  - 9) Perusahaan pencetakan garam, sebesar Rp 150.000,-/bulan;
  - 10) Perusahaan pengawetan ikan, sebesar Rp 200.000,-/bulan;
  - 11) Pabrik es, sebesar Rp 80.000,-/bulan;
  - 12) Departemen store dan swalayan, sebesar Rp 100.000,-/meter kubik.
- n. Perusahaan jasa perbankan dan perkantoran swasta, sebesar Rp 250.000,-/bulan;
- o. Pedagang kaki lima, sebesar Rp 2.000,-/hari;
- p. Kios makanan, kios rokok, pedagang bensin dua tax dan tambal ban, sebesar Rp 2.000,-/hari;
- q. Pembuangan sampah langsung ke TPA yang belum dipungut, sebesar Rp 50.000,-/meter kubik;
- r. Penyelenggara hiburan/keramaian rakyat/pameran, sebesar Rp 100.000,-/meter kubi;
- s. Perusahaan dealer, sebesar Rp 300.000,-/bulan;
- t. Sarana pendidikan dan/atau perkantoran sebesar Rp 100.000,-/meter kubik;
- u. Rumah sakit, sebesar Rp 100.000,-/meter kubik;
- v. Puskesmas, piklinik, balai pengobatan dan sejenisnya, sebesar Rp 100.000,-/meter kubik;
- w. Salon dan pemangkas rambut, sebesar Rp 50.000,-/bulan;
- x. Tempat-tempat kursus, sebesar Rp 50.000,-/bulan;
- y. Gedung olah raga/gedung serbaguna, sebesar Rp 300.000,-/bulan;
- z. Khusus pelayanan kebersihan ditempat-tempat wisata dikenakan perkendaraan dan/atau perorangan per tiket, sebesar:
  - 1) Mobil roda empat Rp 10.000,-;
  - 2) Mobil roda enam (bis) Rp 25.000,0;
  - 3) Motor Rp 5.000,-;

- 4) Orang Rp 2.000,-.
2. Pelayanan dan/atau penyedotan kakus:
  - a. Berdasarkan isi septic tank:
    - 1) Isi septic tank sampai dengan 2 meter kubik, sebesar Rp 260.000,-;
    - 2) Isi septic tank 2,1 sampai dengan 3 meter kubik, sebesar Rp 360.000,-;
    - 3) Isi septic tank 3,1 sampai dengan 4 meter kubik, sebesar Rp 540.000,-;
    - 4) Isi septic tank 4,1 sampai dengan 5 meter kubik, sebesar Rp 720.000,-.
  - b. Biaya operasional ditentukan berdasarkan jarak tempuh, yaitu:
    - 1) Wilayah 1, Cianjur, Cilaku, Karangtengah dan Warungkondang, tidak dikenakan biaya;
    - 2) Wilayah 2, Mandeh, Cugenang, Cibeber, Ciranjang, Sukaluyu dan Gekbrong, sebesar Rp 50.000,0;
    - 3) Wilayah 3, Cipanas, Pacet, Sukaresmi, Cikalongkulon, Haurwangi dan Bojongpicung, sebesar Rp 100.000,-;
    - 4) Wilayah 4, Campaka, Sukanagara, Campakamulya, Takokak dan Pagelaran, sebesar Rp 150.000,-;
    - 5) Wilayah 5, Tanggeung, Kadupandak, Pasirkuda, Cibinong, Sindangbarang, dan Cidaun, sebesar Rp 200.000,-;
    - 6) Wilayah 6, Naringgul, Cijati dan Leles, sebesar Rp 300.000,-.
  - c. Dalam hal wajib retribusi membawa kendaraan sendiri dan membuang tinja dengan volume tertentu ke instalasi pengelolaan lumpur tinja, dikenakan retribusi sebesar Rp 90.000,-/meter kubik.
- (3) Penarikan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pelayanan dan/atau penyedotan kakus, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

##### Pasal 4

Tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan pelayanan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Juni 2021  
BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 36